



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 40 TAHUN 2004

TENTANG

FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PADA DINAS PERUMAHAN
PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang

- : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam meningkatkan perencanaan dan pengawasan perlu menata jabatan fungsional di lingkungan Dinas Perumahan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, dan untuk menjamin karier kepangkatan dan pembinaan pegawai di lingkungan Dinas Perumahan perlu menetapkan formasi Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Perumahan dengan keputusan Gubernur.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
- 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 1985 tentang Rumah Susun;
- 3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman;
- 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1963 tentang Pokok-pokok Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Perumahan;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1963 tentang Hubungan Sewa Menyewa Perumahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1981;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
11. Keputusan Menteri Sosial Nomor 18/HUK/Kep/V/1982 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1981 tentang Hubungan Sewa Menyewa Perumahan;
12. Keputusan Menteri Perumahan Nomor 65/MK.WASPAN/10/1999 tentang Jabatan Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan dan Angka Kreditnya;
13. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
14. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 14 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
15. Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 85 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan, Penyusunan, Pengusulan dan Penerapan Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
16. Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 851 Tahun 2002 tentang Pembentukan Tim Penilai Daerah Jabatan Fungsional Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
17. Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penetapan Jenis Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PADA DINAS PERUMAHAN PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3. Gubernur adalah Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Propinsi Daerah khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Dinas Perumahan adalah Dinas Perumahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Kepala Dinas Perumahan adalah Kepala Dinas Perumahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Suku Dinas Perumahan adalah Suku Dinas Perumahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Seksi Dinas Perumahan adalah Seksi Dinas Perumahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Pejabat Fungsional Teknik Tata Bangunan di Dinas Perumahan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi Tugas, Tanggung Jawab, Wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan kegiatan teknis fungsional penyelenggara Tata Bangunan, Perumahan dan Pemukiman.
11. Angka Kredit adalah suatu angka yang diberikan berdasarkan penilaian atas prestasi kerja yang telah dicapai oleh seorang Pejabat Fungsional Teknik Tata Bangunan di Dinas Perumahan dalam mengerjakan kegiatan yang digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan jabatan/pangkat Pejabat Fungsional Teknik Tata Bangunan di Dinas Perumahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Tim Penilai angka kredit adalah Tim Penilai yang membantu pejabat yang berwenang dalam rangka penetapan angka kredit.
13. Penilaian adalah penentuan derajat kualitas berdasarkan kriteria (tolok ukur) yang ditetapkan terhadap penyelenggaraan kegiatan jabatan fungsional.
14. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan hunian yang dilengkapi prasarana dan sarana.
15. Pemukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan hidup, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
16. Prasarana lingkungan adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan pemukiman dapat berfungsi sebagaimana semestinya.

17. Sarana lingkungan adalah fasilitas penunjang, yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya.
18. Surat Izin Perumahan selanjutnya disebut SIP adalah surat izin perumahan yang dikeluarkan oleh Gubernur Propinsi Daerah c.q. Kepala Dinas Perumahan terhadap perumahan yang dikuasai Gubernur Propinsi Daerah.
19. Penghunian Perumahan adalah menempati, mendiami dan memakai suatu perumahan.
20. Perumahan pemerintah adalah Perumahan Pemerintah/Umum yang dipergunakan oleh Burgelijke Woning Regeling (Stbl. 1934 Nomor 147 jo. Stbl. 1949 Nomor 388) dan perumahan yang telah dikuasai oleh Negara atau pemerintah Daerah.
21. Penghunian Perumahan adalah suatu bentuk sewa menyewa/jual beli perumahan dimana pihak penyewa membeli rumah yang disewakan dengan cara membayar harga sewa kepada pemilik yang dapat dianggap sebagai angsuran pembelian, dan baru menjadi setelah dia membayar sewa yang terakhir.
22. Kontrak Sewa Perumahan adalah suatu perjanjian sewa menyewa perumahan yang ditentukan batas waktunya.
23. Rumah Pemandokan (Rumah Kos) adalah rumah yang penggunaannya sebagian atau seluruhnya dijadikan suatu pendapatan oleh pemiliknya, dengan jalan menerima pemandokan, minimal 1 bulan dengan memungut uang pemandokan.
24. Pendistribusian perumahan adalah kegiatan yang dilakukan baik secara preventif maupun represif penyeleksian dan penetapan/penunjukan calon penghuni perumahan baik yang diselenggarakan dalam rangka permajaan kota maupun kegiatan pembangunan perumahan lainnya.
25. Kontrak Bangun Perumahan adalah perjanjian sewa menyewa perumahan dimana pemilik tanah atau rumah memberikan izin kepada pihak lain baik perorangan maupun badan hukum untuk membangun perumahan di atas tanah persil tersebut dan menempati menggunakan serta menghuni dalam jangka waktu yang disepakati disesuaikan dengan nilai pembangunan atau pengelolaan yang diperoleh.

BAB II

JENIS, JENJANG DAN PANGKAT/GOLONGAN

Pasal 2

Jenis Jabatan Fungsional pada Dinas Perumahan terdiri dari :

- a. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Terampil;
- b. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli.

Pasal 3

Jenjang Jabatan Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan sebagaimana dimaksud Pasal 2 dari yang terendah sampai yang tertinggi meliputi :

- a. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Terampil, terdiri dari :
 1. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Pelaksana (II/b, II/c, II/d);
 2. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Pelaksana Lanjutan, (III/a, III/b);
 3. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Penyelia (III/c, III/d).
- b. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli, terdiri dari :
 1. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Pertama (III/a, III/b);
 2. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Muda (III/c, III/d);
 3. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Madya (IV/a, IV/b, IV/c);
 4. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Utama (IV/d, IV/e).

BAB III

DASAR PENENTUAN FORMASI

Pasal 4

Jabatan Teknik Tata Bangunan dan Perumahan pada Dinas Perumahan didasarkan pada tugas dan fungsi meliputi perencanaan penataan lingkungan perumahan dan pemukiman, melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan pembangunan perumahan serta pelayanan atas pemukiman perumahan.

BAB IV

PENETAPAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 5

- (1) Susunan Formasi Jabatan Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- (2) Setiap 5 tahun Formasi Jabatan Fungsional dilakukan peninjauan kembali sesuai dengan kebutuhan dan perhitungan beban kerja.
- (3) Pengisian jabatan fungsional yang lowong diusulkan oleh pimpinan unit kepada Gubernur melalui Tim Penilai Propinsi.

BAB V

PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

- (1) Syarat Pengangkatan dalam jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (2) Sistem kenaikan pangkat/jabatan didasarkan atas penilaian dan penetapan angka kredit yang terdiri dari unsur utama sekurang-kurangnya 20% dan sebanyak-banyaknya 80% dari unsur penunjang.
- (3) Usulan kenaikan pangkat/jabatan disampaikan kepada Gubernur untuk penetapan angka kredit yang didahului penilaian oleh Tim Penilai Propinsi.
- (4) Pejabat fungsional diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan jenjang kepangkatan yang diatur dengan keputusan Presiden.
- (5) Anggota Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai diberikan honor sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Untuk kepentingan dinas dan atau menambah pengetahuan, dan pengembangan karier, Pejabat Fungsional dapat dipindahkan ke Jabatan Struktural atau Fungsional lainnya sepanjang memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2004

a.n. GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,

H. RITOLA TASMAYA
NIP 140091657

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Propinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Propinsi DKI Jakarta
3. Para Kepala Badan Propinsi DKI Jakarta
4. Para Walikotamadya Propinsi DKI Jakarta
5. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Propinsi DKI Jakarta
6. Para Kepala Dinas Propinsi DKI Jakarta
7. Para Kepala Biro Setda Propinsi DKI Jakarta
8. Para Kepala Kantor Propinsi DKI Jakarta
9. Para Camat Propinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 40 TAHUN 2004

Tanggal 31 Maret 2004

DAFTAR FORMASI JABATAN FUNGSIONAL TEKNIK TATA BANGUNAN
DAN PERUMAHAN PADA DINAS PERUMAHAN PROPINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

No.	Jenjang Jabatan	Total Waktu Penyelesaian Pekerjaan 1 Tahun	Jumlah Formasi
1.	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Pelaksana	18.744	15
2.	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Pelaksana Lanjutan	27.483	22
3.	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Penyelia	21.321	17
4.	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Pertama	7.653	6
5.	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Muda	2.210	2
6.	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Madya	935	1
7.	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Utama	256	-
	Jumlah	78.602	63

a.n. GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,

H. RITOLA TASMAYA
NIP 140091657